

LAMPIRAN



Gambar Bangunan Sarang Burung Walet



Gambar sarang

urung walet



Gambar Dokumentasi Bersama Anggota Badan Hukum Perizinan Walet



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat pengusaha sarang burung walet melalui kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- b. bahwa agar pelaksanaan penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman/tata cara penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/Prt/M/2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2016
Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah.
6. Izin adalah Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati Pulang Pisau untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia Fichiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi*.
9. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet, diambil dari gedung maupun dari luar gedung.
10. Lokasi Sarang Burung Walet adalah suatu kawasan / tempat tertentu di mana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
11. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
12. Bangunan Sarang Burung Walet adalah tempat yang digunakan untuk pengusahaan sarang burung walet.
13. Pemilik sarang burung walet adalah orang pribadi dan atau badan.
14. Orang pribadi adalah pengelola dan pengusahaan sarang burung walet yang dilakukan orang perorangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang belum melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, bentuk perkumpulan, asosiasi, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD dan lain-lain badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita dan atau melakukan penyegelan terhadap bangunan sarang burung walet.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penagihan Retribusi dapat berjalan dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah meningkat.

BAB II TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan retribusi dalam hal utang retribusi sebagaimana tercantum dalam :
- a. STRD, SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah;
 - b. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang.
 - c. Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dengan cara :
- a. Menegur/memperingatkan; dan/atau
 - b. Memberitahukan STRD.

BAB III

BENTUK PENAGIHAN RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

Bentuk Penagihan Retribusi IMB Sarang Burung Walet berupa :

- a. Surat Teguran; dan

b. STRD.

Bagian Kesatu

SURAT TEGURAN

Pasal 5

- (1) Fungsi Surat Teguran adalah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
- (2) Surat Teguran juga dapat berbentuk Surat Peringatan dan surat lain yang dipersamakan.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung kepada wajib retribusi, melalui pihak Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, melalui pos atau melalui perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran terhitung sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat sejenis lainnya yang dipersamakan hanya diterbitkan satu kali.
- (6) Surat sejenis lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran/Surat Peringatan dalam upaya penagihan retribusi.

Bagian Kedua

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Fungsi STRD adalah sebagai dasar dari petugas yang berwenang untuk melakukan penagihan retribusi yang terutang berdasarkan yang tercantum di dalam SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang telah diterbitkan.

- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran diterbitkan.
- (3) Penyampaian STRD dapat dilakukan secara langsung kepada wajib retribusi, dapat melalui pihak Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, melalui pos atau melalui perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Penyampaian STRD secara langsung kepada wajib retribusi dapat dilakukan dengan menyampaikannya ke Desa dan atau Kelurahan tempat tinggal wajib retribusi dengan didampingi oleh petugas Kecamatan dan Petugas Desa dan atau Kelurahan dan jika perlu didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (5) Penyampaian STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pegawai DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

BAB V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku, semua retribusi yang terutang atau belum dibayarkan oleh wajib retribusi, tetap dapat ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 9 Januari
2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 06

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU" at the top and "PULANG PISAU" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "Supriyadi". Below the signature, the name "SUPRIYADI" is printed in bold, black capital letters.

SUPRIYADI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

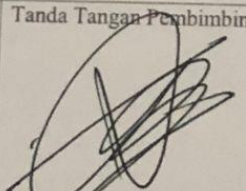
e-mail: faerya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haironnisa
 NIM : 180102030444
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas Perbup no.6 tahun 2018 tentang izin usaha pengelolaan dan
 pengusahaan sarang burung walet di desa Bahaur Hilir Kec.Kahayan Kuala
 Kab.Pulang pisau provinsi Kalimantan Tengah

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum

Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

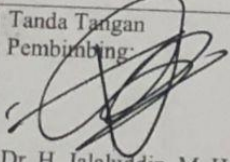
NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: 1. Penambahan halaman karena masih kurang dari 75 halaman 2. Tambahkan beberapa teori lagi Salahnya penempatan halaman pada teori konsep dampak 3. Teori efektivitas sebaiknya di tambah lebih banyak lagi 4. Teori dampak lingkungan juga di tambah lagi 5. Tata kelola perizinan pada hal 37 di masukan pada hal 36 dalam deskripsi desa	Catatan pembimbing:
Tanggal: 27 - 09 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing  Dr. H. Jalaluddin, M. Hum	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	Catatan Pembimbing: 1. Informan lebih banyak lebih bagus dan harus tau pasti ada berapa orang yang di wawancarai 2. Paragraf abstrak di tambahkan lagi 3. Hal 40 sesuaikan dengan abstrak 4. Pada penulisan sampel di halaman 42 kurang huruf L	Catatan Pembimbing:
Tanggal: 06 - 10 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing:  Dr. H. Jalaluddin, M. Hum	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

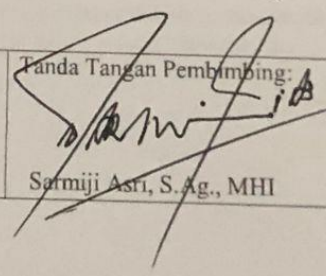


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: 1. Pengutipan ayat Al-Qur'an di masukan catatan kaki 2. Pengambilan ayat sebaiknya di jelaskan pada tahun berapa 3. Cover di ganti dengan cover yang terbaru 4. Penulisan ibid di catatan kaki di cetak miring
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 27-09-2022 Tanda Tangan Pembimbing:  Sarmiji Asri, S. Ag., MHI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
4	Catatan pembimbing:	Catatan pembimbing: 1. Masih banyak kata yang typo dan ketinggalan huruf seperti kata signifikansi 2. Untuk Al. Qur'an dan hadist bisa ditambahkan footnotenya 3. Nama orang, daerah kota huruf kapital di awal
	Tanggal:	Tanggal:
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:
		08-11-2022
		Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2491 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Haironnisa
NIM : 180102030444
Program/Jurusan : S.1/HTN
Judul : Efektivitas PERBUB Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Desa Bahaur Hilir kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2022



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 3084 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 20 Juli 2022

Kepada Yth
Haironnisa / 180102030444
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 20 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Haironnisa / 180102030444
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas PerBup No. 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Jumadi /
Pembahas Utama I : Ratih Mayang Sari /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Dr. H. Istyoko, S.Sos, M.H.
19790118 200501 1 004

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 237



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3320 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Haironnisa
NIM : 180102030444
Jurusan : HTn (Siyasah Syariyyah)
Judul : Efektivitas PerBup No. 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Jumadi /
Pembahas Utama II : Ratih Mayang Sari /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Agustus 2022



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah)

Dr. Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 237



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5457 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022

29 November 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala

Kabupaten Pulang Pisau

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAIRONNISA**
NIM : 180102030444
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Hidayatullah Pasar Bahaur Hilir RT.5 RW.2 Kec.
Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau

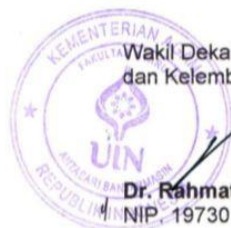
untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 November - 28 Desember 2022 dengan judul:

Efektivitas PERBUP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN KAHAYAN KUALA
DESA BAHOUR HILIR**

Alamat : Gg. Pendidikan Bahaur (73572), E-Mail: pemdes.bahaurhilir@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

09.01/DS.BH/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ANHA LOBIS**
 Jabatan : Kepala Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten
 Pulang Pisau
 Menerangkan bahwa :
 Nama : Haironnisa
 NIM : 180102030444
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Hidayatullah Pasar Bahaur Hilir RT.005 RW.002 Desa
 Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang
 Pisau

Terhitung sejak tanggal 28 November hingga tanggal 12 Desember 2022 telah melakukan penelitian di Desa Bahaur Hilir terkait penyusunan Skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai Kelengkapan penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bahaur Hilir, 12 Desember 2022







KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 5265/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

HAIRONNISA

NIM : 180102030444

Kelahiran Bahaur, 16 Agustus 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 16 November 2022

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKTRA KURIKULER

Nama : Haironnisa
NIM : 180102030444
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 9 (sembilan)
Tahun Akademik : 2022/2023

No	Aspek Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Nilai Kumulatif	Keterangan
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila b. Aspek Akademik dan keilmuan c. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	1. a. 2 b. 11 c. 1	1. a. 28 SKK b. 14 SKK c. 2	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2. a. 9	2. a. 14 SKK	
	Jumlah	23	58 SKK	

Banjarmasin, Kamis 17 November 2022

Dosen pembimbing

(Sarmiji Asri, S.Ag.,M.HI)
NIP 196612211995031001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



(DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.,M.H.I.)
NIP 197904102006041019